

SALINAN



**WALI KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Tentang penetapan.....

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALI KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan dengan Perda.
- 2 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 3 Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas dan pelaporan.

- 4 Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 6 Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 7 Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 8 Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 9 Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 10 Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	993.613.781.569,68
b. Belanja dan Transfer Bantuan Keuangan	Rp	1.012.171.591.977,39
Surplus / (Defisit)	Rp	(18.557.810.407,71)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	128.065.721.966,48
- Pengeluaran	Rp	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	126.065.721.966,48
SILPA Tahun 2024	Rp	107.507.911.558,77

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp11.984.470.336,32) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) | Anggaran Pendapatan | Rp 1.005.598.251.906,00 |
| 2) | Realisasi | Rp 993.613.781.569,68 |
| | Selisih Lebih /
(Kurang) | Rp (11.984.470.336,32) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer keuangan sejumlah Rp.119.492.381.894,61 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1) | Anggaran Belanja dan
Transfer Keuangan | Rp 1.131.663.973.872,00 |
| 2) | Realisasi | Rp 1.012.171.591.977,39 |
| 3) | Selisih Lebih /
(Kurang) | Rp (119.492.381.894,61) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah Rp.107.507.911.558,29 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1) | Surplus / (defisit) | Rp (126.065.721.966,00) |
| 2) | Realisasi | Rp (18.557.810.407,71) |
| 3) | Selisih Lebih / (Kurang) | Rp 107.507.911.558,29 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,48 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) | Anggaran penerimaan
pembiayaan | Rp 128.065.721.966,00 |
| 2) | Realisasi | Rp 128.065.721.966,48 |
| 3) | Selisih Lebih / (Kurang) | Rp 0,48 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1) | Anggaran pengeluaran
pembiayaan | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2) | Realisasi | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 3) | Selisih Lebih / (Kurang) | Rp. 0,00 |

f. Selisih...

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto Rp0,48 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	126.065.721.966,00
2) Realisasi	Rp	126.065.721.966,48
3) Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	0,48

Pasal 5

Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	128.065.721.966,48
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp	128.065.721.966,48
c. Sub Total	Rp	-
d. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	107.507.911.558,77
e. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	Rp	-
f. Saldo Anggaran lebih akhir	Rp	107.507.911.558,77

Pasal 6

Uraian Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp	1.005.288.043.015,28
b. Jumlah Beban	Rp	931.011.542.917,62
c. (Defisit Kegiatan Non Operasional)	Rp	-
d. Beban Luar Biasa	Rp	-
e. Surplus / Depisit LO	Rp	74.276.500.097,66

Pasal 7...

Pasal 7

Uraian Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	2.559.887.724.737,81
b. Surplus (Depisit LO)	Rp	74.276.500.097,66
Dampak kumulatif		
c. perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp	(41.796.485.365,43)
- Koreksi Kas	Rp	(4.945.148,00)
- Koreksi Piutang	Rp	2.470.984.668,00
- Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp	3.773.313,00
- Koreksi Persediaan	Rp	1.918.223,00
- Koreksi Aset Tetap	Rp	00
- Koreksi Aset Lainnya	Rp	(33.312.691.296,27)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Rp	(11.065.235.408,19)
- Koreksi Kewajiban	Rp	109.710.283,03
Ekuitas Akhir	Rp	2.592.367.739.470,03

Pasal 8

Uraian Neraca sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	2.607.387.412.468,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp	15.019.672.997,97
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.592.367.739.470,03

Pasal 9

Uraian Laporan Arus Kas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo kas...

a.	Saldo kas awal Januari 2024	Rp	128.076.367.114,48
b.	Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	Rp	249.997.369.994,56
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(268.560.692.550,27)
d.	Arus kas bersih dan aktivitas Pembiayaan	Rp	(2.000.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non Anggaran	Rp	567.000,00
	Saldo akhir kas per 31 Desember 2021	Rp	107.513.611.558,77

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub

- kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

v. Lampiran Informasi...

- w. Lampiran Informasi Lainnya.
- Lampiran 1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Lampiran 2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Wajib Yang Di Amanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*);
 - Lampiran 3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Lampiran 4 : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
 - Lampiran 5 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - Lampiran 6 : Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - Lampiran 7 : Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
 - Lampiran 8 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Percepatan Penurunan *stunting*;
 - Lampiran 9 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - Lampiran 10 : Rekapitulasi Realisasi Belanja

- pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing
- Lampiran 11 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah Untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD
- Lampiran 12 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menggunakan kartu kredit Pemerintah daerah (KKPD)

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Juli 2025
WALY KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Juli 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN: 1-24/2025